



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 23 /DPRK-Pidie/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE NOMOR : 19 / DPRK-Pidie/2019 TENTANG  
PENETAPAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE,

**Menimbang**

- a. bahwa Fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dengan Suratnya Nomor : 01/F-PA/XI/2020 tanggal 16 November 2020 telah mengajukan usulan perubahan Komposisi Anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRK Pidie;
- b. bahwa Sesuai Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinyatakan bahwa perpindahan anggota DPRK Pidie antar Komisi atau dalam Badan Legislasi, dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam AKD tersebut paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor : 19/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.3/1459/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/1460/2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
17. Keputusan DPRK Pidie Nomor 19/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRK Pidie Nomor 19/DPRK-Pidie/2020;

**Memperhatikan :** Surat Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie Nomor 01/F-PA/XI/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Perubahan Komposisi Anggota AKD dari Fraksi Partai Aceh;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah susunan keanggotaan Komisi-I dan Komisi-III DPR Kabupaten Pidie, sehingga keseluruhan susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPR Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBK Pidie.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli  
pada tanggal 2 Desember 2020 M  
17 Rabiul Akhir 1442 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE  
KETUA,**

  
**MAHFUDDIN ISMAIL**

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie  
 Nomor : 23 /DPRK-Pidie/2020  
 Tanggal : 2 Desember 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

<b>NO</b>	<b>NAMA / KOMISI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BIDANG TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>KOMISI "I"</b>		<b>PEMERINTAHAN</b>
1	Anwar Sastra Putra, S.H	Ketua	- Pemerintahan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
2	Zamzami	Wakil Ketua	- Kependudukan
3	Tgk. Muhammad Nur, S.H.I	Sekretaris	- Penerangan dan Pers
4	<b>Al Hadi Agani, S.Ag</b>	Anggota	- Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia
5	T. Saifullah TS	Anggota	- Kepegawaian/Aparatur
6	Rustina	Anggota	- Perizinan
7	Rachmad Anshar, S.E	Anggota	- Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan
8	Awaluddin, S.Sos, M.Si	Anggota	- Pertanahan - Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan - Penelitian dan Pengembangan serta Perlindungan Konsumen
	<b>KOMISI "II"</b>		<b>PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN</b>
1	Fauzi Jamil	Ketua	- Perindustrian dan Perdagangan
2	Zufrizal	Wakil Ketua	- Perbankan
3	Elidawati	Sekretaris	- Statistik
4	Syarifuddin	Anggota	- Persandian
5	Abdullah	Anggota	- Pertanian
6	Tgk. H.Abdul Manaf, S.Sos.I	Anggota	- Perikanan
7	Zulfazli, S.E	Anggota	- Kelautan
8	Mahdi, S.P	Anggota	- Peternakan - Perkebunan - Kehutanan - Pengadaan Pangan, Logistik - Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah - Keuangan Daerah - Perpajakan dan Retribusi - Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah - Perusahaan Patungan - Badan Usaha dan Penanaman Modal
	<b>KOMISI "III"</b>		<b>PEMBANGUNAN</b>
1	Juwakir, S.H	Ketua	- Pekerjaan Umum (Kebnamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman)
2	T. Zulkarnaini, S.P	Wakil Ketua	- Perhubungan dan Telekomunikasi
3	Mansur	Sekretaris	- Pertambangan
4	Abdul Rauf	Anggota	- Energi dan Sumber Daya Mineral
5	<b>Antaruddin</b>	Anggota	- Perumahan Rakyat
6	Ida Susanti	Anggota	- Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup
7	Cut Nur Azizah	Anggota	- Pertamanan dan Kebersihan
8	Nasrul Syam, S.H	Anggota	

1	2	3	4
1 2 3 4 5 6	<b>KOMISI "IV"</b>  T. Mirza Jamil, S.H, M.M Muhammad Kurniada Alwi Muhammad Khaizir Hizbullah	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  - Ketenagakerjaan, Transmigrasi - Perpustakaan dan Kearsipan - Kepemudaan dan Olah Raga - Sosial - Kesehatan dan Keluarga Berencana - Peranan Wanita - Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak - Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar
1 2 3 4 5 6 7	<b>KOMISI "V"</b>  Muhifuddin Abdullah Ali, S.Ag, M.Pd Muhammad, S.Pd.I Ibrahim Asnawati, S.Pd Erlinawaty Fauziah, S.Tr.Keb	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	<b>KEISTIMEWAAN ACEH</b>  - Syariat Islam - Adat Istiadat - Kebudayaan dan Pariwisata - Pendidikan Umum dan Keagamaan - Peran Lembaga Keistimewaan (Majelis Permusyawaratan Ulama - Majelis Ulama Nanggroe Aceh - Majelis Pendidikan Daerah - Majelis Adat Aceh - Baitul Mal

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**KABUPATEN PIDIE**

**KETUA,**

**MAHFUDDIN ISMAIL**